



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jinayat Pelecehan Seksual terhadap anak dengan cara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Terdakwa :

Nama lengkap	:
Tempat lahir	:	Lhok Pawoh
Umur/Tanggal lahir	:	61 Tahun/ 01 Juli 1957
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	: Kabupaten Aceh Barat Daya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	Tidak Berijazah.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Aceh Barat Daya Nomor SP.Han./01/III/2018/Reskrim tanggal 15 Maret 2018, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor SPP-22/N.129/Euh.1/04/2018 tanggal 02 April 2018, terhitung sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor PRINT-210/N.1.29/Euh.2/04/2018 tanggal 30 April, terhitung sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 5/Pen-JN/2018/MS.Ttn. tanggal 09 Mei 2018, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 5/Pen-JN/2018/MS.Ttn tanggal 28 Mei 2018, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 08 Juli 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk tahap pertama Nomor 27/Pen-JN/2018/MS.Aceh tanggal 04 Juli 2018, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 15 hal. Put.No. 13/JN/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, berdasarkan penetapan penahanan Nomor 44//Pen-JN/2018/MS.Aceh tanggal 28 September 2018, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (**Yanuardi Yogaswara, S.H**) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2018/MS.Ttn. tanggal 04 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2018;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 13/JN/2018/MS.Aceh tanggal 27 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 06/JN/2018/MS.Ttn. tanggal 04 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa nama Said Tahuddin bin Said Muhammad (Alm) telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. PERKARA.: PDM-30/BLP/02/2018, tanggal 30 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa Terdakwa (.....) pada hari senin tanggal 12 Maret tahun 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Pinggir
.....Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak yaitu saksi korban**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah
Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang secara
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap saksi tersebut di atas;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi dan sedang
bermain dipinggir jalan Kabupaten Aceh Barat Daya tiba tiba
Terdakwa (.....) yang sedang duduk dipinggir jalan memanggil saksi
tersebut, lalu saksi dan saksi menghampiri Terdakwa ,
selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi dan menidurkannya
dipaha Terdakwa, pada saat itu Terdakwa memasukkan tangan sebelah
kanannya ke dalam celana dalam saksi serta memegang kemaluan saksi dan
memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan saksi dan juga meraba-raba
pantat saksi

Bahwa selanjutnya Terdakwa juga memegang kemaluan saksi
..... dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan menggesek
gesek kemaluan saksi serta meraba-raba pantatnya, selanjutnya
datang ibu saksi yaitu memanggil saksi untuk
pulang, saksi langsung pergi, saksi saat itu juga melihat
saksi duduk berhadapan dengan Terdakwa, setelah dipanggil oleh
saksi baru saksi Maulina Asra binti Muhammad Khadam berdiri dan
pulang;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/ 60/ III/ 2018
tanggal 15 Maret 2018 dari Puskesmas yang ditandatangani oleh dr.
Hessi Arfina yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 pukul
15.35 WIB telah memeriksa seorang anak perempuan bernama (Akta
kelahiran Nomor 1112-LT-13082014-0004) bahwa lahir di pada
tanggal Tujuh Mei Dua Ribu Sepuluh, dengan kesimpulan sebagai berikut:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadapnya dan dijumpai keadaan mulut vagina
radang (merah) dan robekan pada selaput dara pada posisi jarum jam 6.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/ 59/ III/ 2018
tanggal 15 Maret 2018 dari Puskesmas yang ditandatangani oleh dr.
Hessi Arfina yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 pukul
15.30 WIB telah memeriksa seorang perempuan bernama Rahilma Ela Safira,
(Akta kelahiran Nomor 1112-LT-14082015-0017) bahwa lahir di
..... pada tanggal Dua Puluh Satu Mei Dua Ribu Sembilan, dengan
kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadapnya dan

Hal. 3 dari 15 hal. Put.No. 13/JN/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam
Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-30/BLP/04/2018, tanggal 28 Agustus
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2018 yang dibacakan di muka persidangan, Penuntut Umum dalam hal ini telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap Terdakwa yang pada intinya agar
Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (.....) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 80 (Delapan Puluh) kali dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Baju Kaus warna merah;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Lie;
 - 1 (Satu) Lembar Celana dalam warna Biru Muda;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu

- 1 (Satu) Lembar Baju Kaus warna hitam;
- 1 (Satu) Lembar Celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledoi dan hanya memohon agar diringankan hukumannya tersebut;

Putusan

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 06/JN/2018/MS.Ttn. tanggal 04 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa:

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang lie;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu
- 4) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 5) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;.....;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut di atas pada tanggal 10 September 2018, masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum acara Jinayat jo. Pasal 228 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa/Terbanding oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan relaas Nomor 6/JN/2018/MS.Ttn. tanggal 13 September 2018 oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding yang sudah diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, tanggal 17 September 2018 artinya masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum acara Jinayat, namun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan dari Plh. Panitera Nomor W1-A8/720/HK.05/9/2018 tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) dan Terdakwa (Terbanding) telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (Inzage) pada tanggal 19 September 2018 dan menurut surat dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2018/MS.Ttn tanggal 20 September 2018 Jaksa Penuntut Umum sudah datang untuk keperluan tersebut, sedangkan Terdakwa (Said Tahuddin bin Said Muhammmad) tidak datang untuk hal itu, sampai berkas perkara *a quo* dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan Surat Keterangan dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 26 September 2018;

Hal. 5 dari 15 hal. Put.No. 13/JN/2018/MS-Aceh



Penuntut Umum, serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka
Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa memori banding dan Jaksa Penuntut Umum/
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tertanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2018, sedangkan Terdakwa/Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 26 September 2018 tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 06/JN/2018/MS.Ttn. tanggal 04 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah* tersebut dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 14 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum telah sependapat dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 6/ JN/ 2018/ MS. Ttn tanggal 04 September 2018;.
2. Akan tetapi mengenai penjatuhan hukuman (Pidana) kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, karena hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena korban Pelecehan Seksual yang dilakukan Terdakwa adalah **anak** yang masih di bawah umur dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya masa depan korban dimana **selaput dara korban robek** berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/ 60/ III/ 2018 tanggal 15 Maret 2018 dari Puskesmas Manggeng yang ditandatangani oleh dr. Hessi Arfina yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 jam 15.35 WIB telah memeriksa seorang perempuan bernama, dengan kesimpulan sebagai berikut:

"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang **anak perempuan usia 8 tahun** dan dijumpai keadaan **mulut vagina radang (merah) dan robekan pada selaput dara** pada posisi jarum jam 6";

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima **permohonan banding** dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 80 (Delapan Puluh) kali dikurangi
putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Baju Kaus warna merah;
- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Lie;
- 1 (Satu) Lembar Celana dalam warna Biru Muda;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu

- 1 (Satu) Lembar Baju Kaus warna hitam;
- 1 (Satu) Lembar Celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah membaca dan mempelajari pertimbangan dari putusan *a quo* sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sepanjang yang berkaitan dengan telah terbuktinya Terdakwamelakukan jarimah Pelecehan seksual terhadap anak, selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *yudex factie* pada tingkat banding berpendapat bahwa dimana unsur "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak diancam dengan 'uqubat Ta'zir" telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sehingga oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan ke satu telah terpenuhi maka dakwaan ke satu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal tersebut, karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah menjatuhkan 'uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 45 (empat puluh lima) kali di depan umum dikurangi selama Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menjatuhkan uqubat Ta'zir sebagaimana tersebut di

Hal. 7 dari 15 hal. Put.No. 13/JN/2018/MS-Aceh



penjatuhan 'uqubat yang tepat terhadap Terdakwa Majelis Hakim Mahkamah
Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Hukum Jinayat ancaman hukumannya adalah 'uqubat cambuk, atau denda

emas murni atau penjara, artinya 'uqubat terhadap jarimah ini ada pilihan (alternative) 'uqubat yang dijatuhkan, dan penerapannya secara kasuistik, sehingga apa yang diharapkan dari sebuah putusan yang benar adalah tercapai keadilan, menciptakan kepastian hukum, bermanfaat dan dapat dieksekusi, maka terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh lebih memilih kepada dampak dari 'uqubat yang dijatuhkan sehingga terhadap Terdakwa lebih sesuai dijatuhkan 'uqubat Penjara;

Menimbang, bahwa alasan dari Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap Terdakwa/Terbanding lebih tepat dijatuhi 'uqubat Penjara dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, perbuatan Terdakwa telah melampaui batas yaitu melakukan perbuatan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak (.....) yang tinggal dalam satu desa, perbuatan itu dilakukan dengan cara yang licik terhadap anak yang pantas sebagai cucunya, seharusnya sebagai seorang kakek Terdakwa melindungi bukan merusak masa depan anak-anak tersebut;
- Bahwa, untuk memberi rasa aman dan keadilan khususnya bagi anak sebagai korban, keadilan bagi masyarakat pada umumnya, hukuman yang pantas bagi Terdakwa adalah penjara, dengan 'uqubat penjara diharapkan dapat menyembuhkan rasa trauma bagi korban serta tidak ada lagi atau setidaknya meminimalisir adanya perbuatan pelecehan seksual terhadap anak dan Terdakwa mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri di penjara ;
- Bahwa, bila Terdakwa dijatuhi 'uqubat cambuk, selesai di eksekusi cambuk, Terdakwa sudah bebas kembali dan setiap saat akan bertemu dengan anak-anak korban yang sudah trauma dengan perbuatan Terdakwa, serta tidak tertutup kemungkinan Terdakwa akan mengulangi kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Tapaktuan dalam relaas pemberitahuan banding tanggal 13 September 2018, relaas penyerahan memori banding tanggal 19 September 2018 dan relaas pemberitahuan memeriksa berkas tanggal 19 September 2018 bahwa Jurusita Pengganti tersebut menerangkan tidak bertemu dengan Terdakwa karena yang bersangkutan sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tapaktuan dalam keadaan sakit keras, maka secara kemanusiaan bila dihukum dengan 'uqubat cambuk kemungkinan akan membahayakan keselamatan jiwa Terdakwa dan kelancaran pelaksanaan eksekusi,

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memilih 'uqubat Ta'zir penjara selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan pertimbangan 'uqubat yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan rasa keadilan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tapaktuan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam Aceh;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban trauma dan dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan masa depan korban hancur;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 9 dari 15 hal. Put.No. 13/JN/2018/MS-Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 06/JN/2018/MS.Ttn. tanggal 04
September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*
harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan
ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Terbanding dinyatakan
bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Ayat (1)
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada
Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
banding ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara
Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta
peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 06/
JN/2018/MS.Ttn. tanggal 04 September 2018 *Masehi* bertepatan
dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap
anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa dengan
'uqubat ta'zir penjara selama 48 (Empat puluh
delapan) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya
Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari
'uqubat ta'zir yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) lembar baju kaos warna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa (.....) tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 5.000,00.- (lima ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. Ilyas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Ilyas, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 15 hal. Put.No. 13/JN/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)